



Media: Tribun Jogja

Hari: Rabu

Tanggal: 02 Juni 2021

Halaman: 5

Belum Muncul Tersangka Baru

Kejati Terus Cari Bukti Indikasi Korupsi dan Pencucian uang Kasus Kredit Fiktif

YOGYA, TRIBUN - Kejaksan Tinggi (Kejati) Daefah Istimewa Yogyakarta (DIY) belum menaikkan kasus kredit fiktif Perusahaan Daerah (PD) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Jogja ke pengadilan. Hingga kini, proses penyidikan kasus yang menelan kerugian negara melalui sekitar Rp27 miliar itu belum berakhir.

Kepala Seksi (Kasi) Penanganan Hukum (Penkum) Kejati DIY, Sarwo Edi, mengatakan, saat ini pihak Kejati belum menetapkan tersangka baru setelah dua orang yakni KVA dan FE selaku pejabat di PT Indonusa Telemedia (Transvision) Yogyakarta, sebagai tersangka pada April 2021 lalu.

Meski nama baru muncul dalam kasus kredit fiktif tersebut, yakni SN yang merupakan anggota parlemen di DPRD Kabupaten Magelang telah diperiksa lebih dari satu kali oleh penyidik Kejati DIY, namun hal itu belum menyimpulkan bahwa SN layak ditetapkan sebagai tersangka baru.

"SN masih belum, cuma dia kini ditahan di Polres Magelang. Kasusnya sama, mungkin dia di sana main, dan di sini juga main," ujarnya, kepada *Tribun Jogja*, Senin (31/5).

Edi sapaan akrabnya ini belum bisa menjelaskan ke mana arah aliran dana kredit fiktif tersebut.

Saat ini muncul surat perintah penyidikan baru yang arahnya pada Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Diharapkan, melalui surat perintah tersebut tim pencari fakta dari Kejati DIY lebih luasa untuk mengidentifikasi aliran dana debitur tersebut. "Kami belum bisa menjelaskan. Di sini juga muncul surat perintah penyidikan baru terkait TPPU. Dengan surat perintah ini lebih luasa, ditanya ke mana kan tim yang tahu tim TPPU," jelasnya.

Edi menambahkan tim TPPU Kejati DIY sudah mengetahui ke mana aliran dana debitur dari kasus kredit fiktif Bank Jogja tersebut. "Saya kira sudah lah. Pengalihan uang tidak ke satu orang," ungkap dia.

Terkait saksi yang telah diperiksa dari pihak Bank Jogja, mantan Kasidatun Kejari Yogyakarta ini mengatakan ada beberapa orang dari Bank Jogja yang telah diperiksa. "Tapi namanya gak bisa saya sebutkan. Termasuk ada indikasi keterlibatan saya belum bisa bicara. Pokoknya kami fokus dua tersangka yang ditahan dulu. Nanti biar di pengadilan saja terbuka untuk umum. Anatomi kasus itu bagaimana kan jelas," ujar pria asal Ambarawa itu.

Ia menambahkan, dalam kasus Bank Jogja kali ini ada dua perkara yang dalam penyidikan oleh Kejati DIY. Pertama, ia menegaskan bahwa ada indikasi tindak pidana korupsi, dan kedua perkara terkait TPPU.

Dua hal itu masih terus dilakukan pencarian bukti tambahan dan pengembangan kasus oleh Kejati DIY. Sehingga pihak Kejati belum bisa melimpahkan berkas penyidikan ke pengadilan.

Saat ini pihak Kejati DIY telah menetapkan dua tersangka dalam kasus ini yakni KVA dan FE, keduanya merupakan pejabat tinggi di PT Indonusa Telemedia (Transvision) cabang Yogyakarta.

Dalam berita *Tribun Jogja* sebelumnya, total ada 168 debitur yang diajukan oleh tersangka kepada BPR Bank Jogja dalam MoU sekitar 15 Agustus 2019 lalu. Nilai kredit yang dikucurkan saat itu bervariasi antara kisaran Rp 100 juta hingga Rp 200 juta. Proses pembayarannya disepakati dengan sistem potong gaji.

Setelah beberapa bulan berjalan, sebagian besar debitur pinjaman tersebut tidak membayar cicilan sama sekali. Bahkan, dari ratusan debitur yang terdaftar hanya sekitar 10 orang yang memenuhi kewajiban membayar cicilan.

Ditanya siapa saja debitur yang telah diperiksa oleh pihak Kejati, Edi menyampalkan bahwa tidak semua debitur diperiksa. Dari 168 debitur tersebut tidak semuanya fiktif. Sehingga hanya beberapa orang saja yang diminta keterangan.

Apresiasi
Aktivis Jogja Corruption Watch (JCW), Baharuddin Kamba, mendukung langkah Kejati DIY yang mengembangkan kasus ini ke Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Hal ini, kata dia, nanti diketahui aliran dananya ke siapa dan kemana saja.

"Harapan publik termasuk pihak Bank Jogja uang sebesar Rp 27 miliar tersebut dapat kembali ke pihak Bank Jogja. Dengan menjerat semua aset yang dimiliki oleh kedua tersangka," jelasnya. (hda)

Tindak Lanjut

- ☐ Untuk Ditanggapi
- ☐ Untuk Diketahui
- ☐ Jumpa Pers

Kepala
Tid

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bank Jogja	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005